

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG BUNGA BANK DAN RELEVANSINYA TERHADAP DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA

A. Analisis Pendapat Quraish Shihab Dan Wahbah al-Zuhaili Tentang Bunga Bank

1. Analisis Sosio-Historis

Terkait bunga Bank, sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa Quraish Shihab memperbolehkan ummat atau masyarakat melakukan transaksi dengan bank. Ini artinya, secara umum terlihat bahwa Quraish Shihab memperbolehkan bunga Bank. Adapun Wahbah al-Zuhaili melarang untuk melakukan transaksi dengan bank. Hanya saja, dalam kondisi terdesak pihak negara boleh melakukan pinjaman luar negeri. Sehingga, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa secara umum Wahbah menyatakan bahwa bunga bank dilarang.

Perbedaan pendapat keduanya, tentunya bukan tanpa alasan. Meskipun sama sama lulusan al-Azhar dan sama-sama menulis kitab tafsir, keduanya berasal dari kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, analisis dengan menggunakan pendekatan historis atas kedua tokoh adalah suatu keniscayaan.

Quraish Shihab lahir dari keturunan arab yang terpelajar. Keluarganya adalah keluarga sederhana pecinta Ilmu. Sang ayah, Abdurrahman Shihab ialah seorang ulama dan ahli Tafsir di IAIN

Alauddin Ujung Pandang. Beliau merupakan lulusan dari perguruan Jami'ah Al-Khair Jakarta. Disini Abdurrahman juga belajar tentang gagasan-gagasan pembaharuan gerakan dan pemikiran Islam yang di pengaruhi dari gagasan pembaharuan pemikiran di wilayah Timur Tengah seperti Mesir, Haramain dan Hadramaut. Dengan latar belakang orang tua yang mempunyai pandangan pikiraan yang maju seperti Abdurrahman, Quraish Shihab kecil menjadi terbiasa untuk mengikuti pengajian tafsir yang diasuh oleh ayahnya sejak usia 6-7. Dari realitas inilah bibit kecintaan Quraish Shihab pada study al-Qur'an muncul dan senantiasa berkembang. Sehingga membuat Quraish Shihab fokus untuk mempelajari tentang Studi Islam khususnya terhadap Ilmu al-Qur'an.¹⁶³

Kecintaan atas Qur'an ini rupanya tidak terhenti di masa kanak-kanaknya saja, melainkan terus berlanjut hingga ke jenjang yang lebih tinggi bahkan hingga dewasa. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana beliau begitu konsen pada spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dari jenjang S1 hingga S3. Bahkan, hal ini terus berlanjut hingga karirnya dengan aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Quran pada Program S1, S2 dan S3 di IAIN Jakarta.

Sementara itu, setelah tamat dari pendidikan dasar, Qurasih Shihab kemudian melanjutkan pendidikan tingkatan menengah pada Pondok Pesantren Darul Hadits Malang Jawa Timur. Disana ia belajar dengan Ustad Abd. Qadir Bilfaqih yang merupakan ulama dari keturunan

¹⁶³ Anshori, *Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008) h. 32

arab. Saat di pondok pesantren, Quraish Shihab sudah mendalami bahasa arab mengingat bahasa Arab adalah bahasa pengantar dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan dari riwayat keluarga dan latar belakang pendidikan serta ilmu yang ia tekuni, maka tidak heran kalau ia mempunyai keahlian dan kemampuan yang handal dalam bidang bahasa arab dan ilmu Tafsir. Dari sinilah kemudian Qurasih Shihab mampu memberikan penafsiran secara teliti dari segi bahasa dan redaksinya yang menjadi ciri corak *tafsir adabi*. Maka, adalah hal yang wajar pula ketika dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum Quraish cenderung kental dengan nuansa serta metode tafsir.

Sebagaimana Quraish Shihab, Wahbah juga mendapat dasar keislaman dari sang ayah. Ayahnya, Musthafa al-Zuhaili adalah seorang petani sederhana dan terkenal dalam keshalihannya dan alim al-Qur'an. Adapun ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Yang merupakan wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.¹⁶⁴ Sementara itu, terkait riwayat pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya Wahbah menempuh pendidikan menengah di *al-sanawiyah al-ammah* (setingkat dengan Sekolah Menengah Atas) pada jurusan Adab. Setelah itu, Wahbah al-Zuhaili memutuskan untuk hijrah dari tempat asalnya dan melanjutkan pendidikannya di al-Azhar kairo Mesir hingga mendapatkan gelar

¹⁶⁴Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

Magister dengan peringkat terbaik pada fakultas Syariah di tahun 1956.¹⁶⁵ Disamping juga mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas ‘Ain Syams Mesir di tahun yang sama dan mendapatkan Ijazah Diploma di Ma’had Syariah (setingkat pada program Magister) di tahun 1953 M. Tidak berhenti disana, Wahbah melanjutkan pendidikan doktornya pada fakultas Hukum Konsentrasi Syariah Islam di Universitas al- Azhar Kairo dan lulus pada tahun 1963 dengan disertasinya yang berjudul “*Atsar al-Harb fī al- Fiqh al- Islāmi*”.¹⁶⁶ Dari latar belakang pendidikan yang terkonsentrasi pada Syariah dan hukum maka adalah hal yang wajar jika kemudian dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum Wahbah cenderung pada nuansa *Uṣul Fiqh*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat terlihat bahwa salah satu faktor yang menjadikan perbedaan kesimpulan hukum bunga Bank antara Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili adalah latar belakang keilmuan. Dimana Quraish berlatar belakang keilmuan di bidang tafsir. Adapun Wahbah berlatar belakang keilmuan syariah. Latar belakang historis “konsentrasi keilmuan” yang berbeda ini selanjutnya turut membawa keduanya pada metode istinbath hukum yang berbeda pula. Sehingga, memunculkan kesimpulan hukum yang berbeda.

Terlepas dari perbedaan latar belakang konsentrasi keilmuan yang berpengaruh pada cara dan metode istinbath hukum, harus diakui bahwa

¹⁶⁵ Al-Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *al-Mufasssirun hayatuhum wa Manhajuhum*, cet. I; (Damaskus, dar al-Qalam, 1422 H/2002 M) h.

¹⁶⁶ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam Al-Quran*, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2010, h. 18

keduanya memiliki latar belakang masa kecil yang sama. Dimana keduanya baik Quraish maupun Wahbah terlahir dan diasuh oleh sosok ayah yang sama sama berlatar keislaman kuat serta menerapkan disiplin ke anaknya. Hal ini kiranya cukup berpengaruh dalam mencetak sosok Quraish dan Wahbah menjadi seorang manusia yang tangguh serta konsisten berkecimpung dalam keilmuan Islam.

Selanjutnya, disamping kegiatan mengajar dan aktifitas keilmuan, dalam kesehariannya Quraish Shihab juga menduduki beberapa jabatan penting, diantaranya: sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) mulai 1984, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional mulai 1989 dan Anggota Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama mulai 1989. Bahkan, Quraish Shihab juga aktif di berbagai organisasi profesional, diantaranya: Pengurus Konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pengurus perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Quraish Shihab juga sempat menjadi Rektor di IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Dan menjadi Menteri Agama kurang lebih selama dua bulan pada awal tahun 1998, kemudian Quraish Shihab diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.¹⁶⁷

¹⁶⁷ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 1

Tidak berhenti disana, Quraish juga aktif diberbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia juga sempat menjadi sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: Ulumul Qur 'an, Indonesian journal for Islamic Studies, Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat dan Mimbar Ulama. Yang mana semuanya diterbitkan di Jakarta.¹⁶⁸ Disamping itu, Quraish Shihab juga aktif pada kegiatan tulis-menulis seperti di surat kabar Pelita dalam rubrik "Pelita Hati." Kemudian rubrik "Tafsir al-Amanah" dalam majalah Amanah di Jakarta yang terbit dua minggu sekali. Ia juga menulis beberapa macam buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, antara lain: Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang : IAIN Alauddin, 1984); Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988).

Aktif di dunia akademik, organisasi, dan tulis menulis rupanya tidak membuat Quraish merasa puas. Karena itulah Quraish Shihab juga dikenal sebagai penceramah. Ini dilakukan oleh Qurasih Shihab di beberapa mesjid di Jakarta seperti Mesjid Fathullah, Masjid al-Tin, Masjid Istiqlal, masjid-masjid dilingkungan pemerintah serta di stasiun TV dan radio khususnya di bulan Ramadhan.¹⁶⁹

Dengan keseharian yang tidak hanya sebagai akademisi, melainkan juga aktif di organisasi, sosial masyarakat, bahkan karirnya dalam beberapa tugas yang bertaraf kenegaraan dan pemerintahan

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Jembatan Merah, 1998), h. 111

tentunya berpengaruh pada metode dan pola pikir Quraish Shihab. Sehingga ketika memberikan sebuah fatwa hukum dia cenderung harus memperhatikan keadaan sosial masyarakat sekitar, termasuk keadaan sosial dan ekonomi masyarakat dan Negara. Tidak terkecuali dalam kasus bunga Bank. Quraish sepertinya melihat bagaimana peran Bank dalam membangun ekonomi masyarakat dan Negara. Sehingga, dalam menyimpulkan hukum tentunya harus dikontekstualisasikan dengan keadaan masyarakat.

Sementara Wahbah al-Zuhaili, meskipun lahir dan tumbuh pada masa penjajahan Prancis(1920-1946) ia lebih memilih untuk tidak ikut terlibat langsung dalam kondisi perpolitikan di Suriah. Wahbah lebih cenderung aktif dan focus dalam dunia akademisi. Ini bisa di lihat dari semangat Wahbah al-Zuhaili dalam mencari ilmu sejak kecil. Ia mampu menamatkan pendidikannya di *al-Marhalah al-I'dādiyyah* dan *al-Marhalah al-Tsanāwīyyah* di Damaskus pada tahun 1952 sampai akhirnya ia mampu melanjutkan pendidikannya sampai ke al-Azhar Kairo Mesir. Padahal pada masa itu Suriah masih bergejolak dibawah penjajahan Prancis. Baginya ia lebih baik menggeluti dunia akademis dibandingkan dengan bergelut di dunia politik pada masa itu. Ini dikarenakan dorongan yang kuat dari pihak keluarganya untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi bagi anak-anaknya.¹⁷⁰ Hal ini tentunya berpengaruh dengan pola pikir Wahbah. Sehingga, dalam mengambil istinbath hukum dia lebih

¹⁷⁰ Philip Shukry Khoury, *Syria and The French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920- 1945* (New Jersey: Princeton University Press, 1989), h. 7

cenderung mendasarkan pada latar belakang akademik yang digelutinya, yakni pendekatan syariah. Sehingga, dalam kasus bunga Bank Wahbah cenderung menggunakan *Uşul Fiqh* sebagai cara untuk memahami hukumnya.

Dari fakta ini, dapat terlihat bahwa latar belakang historis kedua yang menjadikan kesimpulan Quraih Shihab dan Wahbah al-Zuhaili tentang bunga Bank berbeda adalah “karir akademik, sosial dan pemerintahan”. Quraish Shihab, selain aktif sebagai akademisi juga berkarir di ranah sosial dan pemerintahan. Adapun Wahbah lebih terfokus pada menekuni karir di dunia akademik saja. Meskipun terkadang aktif di kegiatan sosial masyarakat, tapi Wahbah cenderung menghindari kegiatan perpolitikan yang menjadikannya tidak terlibat dalam jabatan di pemerintahan.

Selanjutnya, jika menilik dari aspek keadaan sosial masyarakat yang melingkupi kedua tokoh juga terdapat perbedaan. Quraish Shihab Lahir di Indonesia yang merupakan Negara yang menganut falsafah Pancasila. Sementara Wahbah lahir di Suriah. Perbedaan suasana sosial masyarakat, budaya dan adat kebiasaan di kedua Negara ini tentunya akan membawa pengaruh pula pada pola pikir kedua tokoh.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh penduduk dengan beragam ciri khas budaya, adat dan agama. Kondisi ini menciptakan keragaman dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa. Sehingga, Indonesia dalam perjalanan sejarahnya dari masa awal

berdiri hingga sekarang menganut paham Pancasila serta mengung slogan Bhineka Tunggal Ika. Falsafah Pancasila ini, selanjutnya merasuk di seluruh sendi kehidupan manusia yang ada di dalamnya, baik politik, budaya, sosial, maupun ekonomi.

Dengan paham yang mengakui banyak agama, maka Negara harus mengayomi kesemua agama tersebut dalam semua aspek pula, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karena itulah, sistem perbankan di Indonesia menggunakan sistem perbankan konvensional. Barulah dalam beberapa tahun terakhir bank dengan sistem syariah mulai muncul dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim. Akan tetapi, keberadaan Bank Syariah tidak serta merta melepaskan ketergantungan muslim Indonesia dari Bank konvensional. Mengingat Bank konvensional masih memegang peranan penting bagi ekonomi masyarakat Indonesia. Sebut saja dalam hal Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya, adalah hal yang sulit ketika pemerintah menggunakan bank syariah berbasis Islam saja dalam prosesnya, mengingat tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam. Pun begitu dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi global. Adalah hal yang sulit bagi Indonesia untuk tidak berkecimpung dengan sistem perbankan konvensional yang ada dalam sistem Bank dunia.

Quraish Shihab, hidup di tengah masyarakat Indonesia yang menganut paham Pancasila ini dengan segala latar belakang keberagamannya. Hal ini tentunya membawa pengaruh besar dalam

pemikirannya. Kondisi sosial budaya ini menurut Quraish Shihab harus menjadi aspek pertimbangan dalam pengembangan pemikiran dan pengambilan kesimpulan. Hal ini dirasa penting sebab dapat membangun masyarakat yang damai dan saling menghormati satu sama lain mengingat betapa pluralnya kebudayaan di Indonesia.¹⁷¹

Sementara itu, Wahbah hidup di Suriah, negara yang menerapkan hukum Islam dalam sector kehidupannya, tidak terkecuali dalam sistem perbankannya. Wilayah Suriah merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Suriah, atau yang pada zaman Nabi Muhammad dikenal dengan wilayah Syam mempunyai sejarah penting pada Sejarah Islam. Saat awal-awal penyebaran Islam, Syam menjadi tempat prioritas Nabi sebagai untuk menyebarkan ajaran agama Islam di luar semenanjung Arab. Nabi mengirim beberapa utusan untuk menjalin kontak serta mendakwahkan Islam disana.

Di Syam atau Suriah terdapat banyak peninggalan sejarah Islam. Diantaranya masjid, penginapan, makam, benteng serta pasar yang sampai sekarang masih menjadi tempat untuk kegiatan bisnis dan ekonomi.

Agama Islam mengalami perkembangannya secara pesat di Syam atau suriah pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang beribukota di

¹⁷¹ Hal ini sebagaimana beliau sampaikan saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (26/12/2016) : "Dalam konteks studi dan pengembangan nilai-nilai Al-Quran, jangan sampai penafsiran kita tidak sejalan dengan budaya yang berkembang di masyarakat," beliau juga menambahkan : "Kita hidup dalam masyarakat yang memiliki budaya yang sangat plural. Karena itu, semua pendapat yang berbeda harus kita hormati. Menghormati pendapat yang berbeda itu bukan berarti menerimanya,". Ini artinya masyarakat Indonesia hendaklah menghormati perbedaan serta mengembangkan budaya Islam yang damai. Diakses dari <https://tirto.id/quraish-shihab-pertimbangkan-budaya-dalam-studi-al-quran-cb4s> pada tanggal 5 Desember 2020.

Damaskus. Pada masa ini Islam mengalami kemajuan yang pesat serta menjadi pusat peradaban dunia. Disana terdapat pusat-pusat pengembangan keilmuan. Kekuatan dan kejayaan Islam di wilayah ini terus berlanjut. Adalah kemudian Suriah menjadi salah satu Negara yang menjadikan hukum Islam sebagai asas negaranya. Hal ini wajar kiranya mengingat di Suriah sendiri mayoritas penduduknya adalah muslim.

Suriah dahulu masuk dalam wilayah Syam yang terdiri dari negara Suriah, Lebanon, Yordania dan Palestina. Yang dahulu dikuasai oleh para penguasa dari Mesir baik masa yaitu Dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamluk (pada abad pertengahan) dan kemudian dikuasai oleh kerajaan Turki Usmani pada abad ke-20 sebelum dibawah kekuasaan Perancis.¹⁷²

Di Suriah terdiri dari masyarakat yang heterogen. Disana terdapat berbagai macam kepercayaan, etnis dan budaya yang saling berdampingan. Diantaranya; Islam (Syiah, Sunni, Ismailiyyah, Alawi, Muslim Druze), Kristen (Kristen Ortodoks dan Katolik) dan sebagian kecil penganut Yahudi, etnis Arab dan Kurdi.¹⁷³ Meskipun demikian, kekuatan muslim sebagai mayoritas tetap mendominasi. Bahkan, walaupun kekuasaan Usmani telah hancur dan Syria berada dalam kekuasaan bangsa Eropa (Perancis dan Inggris), sehingga secara perlahan-

¹⁷² Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.142

¹⁷³ Linda Matar dan Ali Kadri (ed.), *Syria: From National Independence to Proxy War*, (London: Palgrave Macmillan, 2019), h. 73

lahan sistem hukum dan peradilan Syria menjadi sekuler, Hukum Islam (*Islamic Personal Law*) tetap dijaga dan dipertahankan.¹⁷⁴

Wahbah, hidup di tengah masyarakat yang secara dasar negaranya adalah Negara Islam. Dimana tidak menjadi masalah di masyarakat maupun pemerintahan sendiri saat sistem ekonomi perbankan konvensional tidak diterapkan. Hanya saja, terlepas dari kegiatan ekonomi internalnya, harus diakui bahwa setiap Negara tidak bisa terlepas dari sistem ekonomi global. Sehingga, dalam kaitannya dengan pinjaman luar negeri Wahbah berusaha mengambil jalan tengah dengan memperbolehkan bunga bank. Hal ini didasarkan atas argumentasi bahwa secara dunia internasional belum ada sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip tanpa bunga dalam hal pinjaman luar negeri suatu Negara.

Dari pemaparan yang ada dapat disimpulkan bahwa faktor historis ketiga yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Quraish dan Wahbah adalah “Keadaan sosial masyarakat” di sekitarnya. Dimana tokoh pertama hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang plural di banyak aspek kehidupan, termasuk agama. Sedangkan tokoh lainnya hidup di tengah masyarakat yang lebih menitik beratkan hukum Islam dalam kehidupannya.

Setelah pemaparan terkait perbedaan pendapat Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili tentang hukum bunga Bank dilihat dari pendekatan sosio-historis, didapatkan tiga faktor yang melatar

¹⁷⁴ Muhammadun, *Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah*, Jurnaal Misyakah Vol. 1 No. 02, (2016) h. 181

belakanginya. *Pertama* adalah konsentrasi keilmuan kedua tokoh. *Kedua* dari latar belakang perjalanan karir dan keaktifannya dalam kegiatan sosial masyarakat. Adapun faktor *ketiga* adalah keadaan sosial masyarakat yang melingkupi keduanya.

Secara umum, kesimpulan dari penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL5: TABEL PERBANDINGAN LATAR BELAKANG HISTORIS QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH AL-ZUHAILI

No	Aspek Hitoris	Quraish	Wahbah
1	Konsentrasi Keilmuan	Tafsir	Syariah
2	Perjalanan Karir	Akademisi, Aktif di kegiatan Sosial Tugas Kenegaraan	Akademisi Aktif di kegiatan sosial
3	Keadaan Sosial Masyarakat	Indonesia (Plural) Hukum Positif	Suriyah (Plural) Hukum Islam

2. Analisis Komparasi

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini adalah penelitian komparatif atas pemikiran dua tokoh. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan dua variable atau lebih. Jenis penelitian ini akan membandingkan persamaan atau perbedaan dua variable serta sifat-sifat suatu objek yang diteliti berdasarkan kerangka penelitian tertentu.¹⁷⁵ Oleh karena itu, dalam hal ini maka pendapat Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili akan dianalisis

¹⁷⁵ Nazir. 2005. "Penelitian Komparatif" (Online) <http://nazir/10/penelitian-komparatif/html>. (diakses pada 2 November 2020)

dengan berusaha membandingkan pendapat keduanya terkait persamaan dan perbedaan.

Terkait persamaan, pada dasarnya kedua tokoh adalah sosok yang menggeluti keilmuan Islam dan konsisten di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari peran orang tua keduanya terutama sosok ayah yang sama-sama berlatar keislaman kuat serta menerapkan disiplin ke anaknya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pemikiran keduanya, turut memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran Islam. Hal ini tidak terlepas dari sosok kedua tokoh yang dikenal produktif dalam menulis dan berkarya. Sehingga, pemikiran keduanya dapat serta merta dinikmati dalam kitab-kitab maupun tulisan lainnya. Di samping itu pula, karya yang dihasilkan oleh keduanya bukanlah hal yang “kaleng-kaleng”. Keduanya, merupakan sosok yang serius dalam menulis sehingga mampu menelurkan *masterpiece* yang diakui kualitasnya. Hal ini menjadikan karya mereka sebagai bahan rujukan utama dalam dunia pemikiran dan keilmuan Islam. Sehingga, kesimpulan hukum yang mereka cetuskan pun turut menjadi landasan ummat Islam dalam pengamalan keberagamaan.

Terkait perbedaan, dalam konteks hukum bunga Bank ini secara umum terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili. Diantaranya adalah:

a. Kesimpulan Hukum,

Quraish memperbolehkan sedangkan Wahbah melarang. Khususnya hukum bunga Bank dalam ranah internal dalam negeri. Adapun hukum bunga Bank dalam ranah eksternal dalam hubungan dengan luar negeri keduanya cenderung sepakat membolehkan.

b. Metode Istinbath Hukum,

Metode istinbath hukum yang dilakukan Quraish shihab sangat kental dengan nuansa *Tafsir*, yakni dengan menempuh empat langkah utama, yaitu melihat asbab nuzul ayat, mencari kata kunci, mengutip pendapat ulama terdahulu dan mengkontekstualisasikan dan membandingkan riba dengan praktek bunga bank yang terjadi sekarang. Adapun metode istinbath hukum yang dilakukan Wahbah sangat kental dengan nuansa *Uşul Fiqh*. Dimana pada kasus bunga Bank secara umum beliau menggunakan kaidah *qiyas* dan kaidah *darurah* serta melihat dan mengutip pendapat jumhur ulama dalam istinbath hukumnya.

c. Latar belakang Historis

1) Konsentrasi Keilmuan dan Riwayat Pendidikan

Quraish Sihab memiliki riwayat pendidikan berlatar belakang keilmuan di bidang tafsir. Adapun Wahbah berlatar belakang keilmuan syariah.

2) Karir dan Jabatan dalam Pemerintahan

Quraish Shihab, selain aktif sebagai akademisi juga berkarir di ranah sosial dan pemerintahan. Adapun Wahbah lebih terfokus pada menekuni karir di dunia akademik saja.

3) Kondisi Sosial Masyarakat

Quraish Shihab hidup dan berkembang di Indonesia yang notabene merupakan masyarakat yang plural di banyak aspek kehidupan, termasuk agama. Sedangkan Wahbah hidup di tengah masyarakat yang meskipun plural tapi didominasi oleh pengaruh Islam, sehingga menganut hukum Islam dalam kehidupannya.

B. Relevansi Terhadap Dunia Perbankan di Indonesia

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Quraish Shihab riba yang dilakukan pada saat diturunkannya ayat al-Qur'an adalah riba yang berasal dari kelebihan yang di ambil bersama jumlah hutang, yang didalamnya terdapat unsur penindasan dan penganiayaan, bukan penambahan atau kelebihan yang diambil dari jumlah hutang.¹⁷⁶ Adapun bunga bank yang terjadi dalam perbankan konvensional saat ini, Quraish Shihab berpendapat bukanlah sesuatu yang haram, ini dikarenakan bunga bank yang ada pada saat ini tidak terdapat unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia.¹⁷⁷

¹⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an ...* h. 204-205.

¹⁷⁷ Muhammad Gafur W, *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), h. 116

Muhammad Quraish Shihab juga berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama tentang bertransaksi dengan bank konvensional, dan dengan demikian berbeda-beda pula pandangan mereka tentang bunga deposito. Bagi ulama yang menilai aktivitas bank konvensional adalah riba, maka sejak semula mereka melarang melakukan transaksi itu. Yang bertransaksi dengannya dinilai terlibat dalam sesuatu yang haram, sehingga walau bunga depositonya dia salurkan kepada fakir miskin, keharaman tersebut tidak terelakkan dan yang bertransaksi itu dinilai telah membantu pihak lain dalam memperoleh hasil yang haram.¹⁷⁸

Sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu tafsir, tentu dalam pemikirannya Quraish Shihab tidak hanya terfokus pada pendekatan hukum islam saja akan tetapi ia menggali dengan pendekatan ilmu tafsir melalui nash al-Qur'an dan *asbabun nuzul*. Melalui tafsirannya tersebut Quraish Shihab membuat fatwa terkait hukum islam yang menjadi jawaban pertanyaan umat islam. Dalam hal ini, Quraish Shihab mencoba menjelaskan tentang bagaimana permasalahan suatu hukum dalam kitab-kitab klasik dan kontemporer kemudian ia memilih bagaimana hukum permasalahan itu sesuai dengan yang dianutnya.¹⁷⁹ Menurutnya di era yang modern sekarang ini kita perlu memberikan aneka alternatif hukum. Ia juga tidak mempermasalahkan perbedaan pandangan

¹⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: seputar ibadah mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 271

¹⁷⁹ Muhammad Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 31

berfikir diantara para ulama baik para imam madzhab, ulama klasik maupun kontemporer karena masih bersumber pada al-Qur'an dan hadits nabi sehingga semua bisa dibenarkan pendapatnya.¹⁸⁰

Disini, dapat terlihat bahwa pada dasarnya Quraish Shihab memperbolehkan bunga Bank. Hanya saja, beliau tidak serta merta menyalahkan ulama yang mengharamkannya. Menurutnya masalah *khilafiyah* di kalangan para ulama' tidak perlu diperdebatkan lagi apalagi sampai berpotensi untuk memecah belah umat. Ini dikarenakan setiap perbedaan pendapat para ulama mereka mempunyai dasar dalil masing-masing yang mana masih bersumber pada al-Qur'an dan hadis nabi. Selain itu perbedaan para ulama justru menjadikan alternatif hukum umat sehingga umat tidak menjadi "kaku" memahami hukum Islam.¹⁸¹

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, secara umum melarang bunga Bank. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkait *al-hājah* sebagai turunan dari konsep *ad-darūrah* Wahbah justru dapat mentolerir larangan riba ketika tidak ditemukan sistem lain sebagai alternatif. Disini dapat terlihat bahwa meskipun secara umum melarang Wahbah tetap mengakomodir pendapat yang memperbolehkan bunga Bank dalam kondisi darurat. Ini artinya, dari segi pemikiran sebenarnya Wahbah merupakan sosok ulama yang moderat dalam menyikapi suatu permasalahan hukum.

¹⁸⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Panduan Puasa Bersama Qurasih Shihab*, (Jakarta: Republika, 2003), h. xi

¹⁸¹ Anshori, *Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta : Visindo Media Pustaka, 2008) h. 36

Dikaitkan dengan kondisi Indonesia, pada dasarnya pendapat kedua tokoh dapat diaplikasikan. Akan tetapi, dengan melihat pada situasi dan kondisi Indonesia yang plural lagi majemuk kiranya pendapat Quraish Shihab lebih relevan. Hal ini mengingat sistem ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan bank konvensional. Terlebih lagi, dengan menganut falsafah Pancasila sebagai dasar Negara seperti yang harus menaungi banyak agama adalah tidak mungkin untuk memaksakan sistem perbankan resmi Negara dengan bank Syariah. Akan tetapi, bagi sekelompok orang yang lebih memilih bank Syariah dalam transaksinya, Quraish tetap menghargai pendapat tersebut. Sepertinya, pendapat yang menghargai perbedaan inilah yang harus senantiasa dipupuk dan dilestarikan di Indonesia. Karena, dengan inilah perdamaian lewat aspek ekonomi bisa diwujudkan. Untuk selanjutnya dibawa pada kedamaian dan kebahagiaan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai kemakmuran masyarakat.

Berikut adalah Tabel tentang Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili terkait hukum bunga Bank dan faktor yang mempengaruhinya.

TABEL 6 : PERBANDINGAN TENTANG BUNGA BANK MENURUT QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH AL-ZUHAILI

No	Variabel	Quraish Shihab	Wahbah Al-Zuhaili
1	Riwayat Pendidikan/ Konsentrasi Keilmuan	Studi Tentang Ilmu Qur'an	Studi Tentang Syariah
2	Karir Dan Jabatan	Akademisi, Sosial Kemasyarakatan dan	Akademisi dan Sosial

		Pemerintahan	Kemasyarakatan
3	Keadaan Sosial Masyarakat	Indonesia (Plural) Hukum Positif	Suriyah (Plural) Hukum Islam
4	Keluarga	Akademisi yang menerapkan disiplin dan nilai keislaman	Petani yang menerapkan disiplin dan nilai keislaman
5	Hukum Bunga Bank	Diperbolehkan (Tidak Mengharamkan)	Haram, Kecuali Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Darurat
6	Istimbat Hukum	<i>Asbāb an-Nuzūl</i> Ayat Riba, Tiga Kata Kunci tentang Riba, kontekstualisasi	Meng- <i>qiyās</i> -kan Bunga Bank Dengan Riba dan prinsip <i>dharurah</i> .
7	Dasar Hukum Bunga Bank	Al-Qur'an, Hadis Dan Pendapat Ulama	Al-Qur'an, Hadis Dan Pendapat Ulama